

PENGARUH INFAK PRODUKTIF

DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MUHAMMAD NASHRULLAH FUAD
NIM 15210033**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALAN

2019

**PENGARUH INFAK PRODUKTIF
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MUHAMMAD NASHRULLAH FUAD
NIM 15210033**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH INFAK PRODUKTIF
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2019

Peneliti,



MUHAMMAD NASHRULLAH FUAD

NIM 15210033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nashrullah Fuad,
NIM 15210033, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGARUH INFAK PRODUKTIF DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah,

Malang, 09 Agustus 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Nashrullah Fuad NIM 15210033, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGARUH INFAK PRODUKTIF
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003


Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP 197303062006041001


Sekretaris

3. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002


Penguji Utama

Malang, 6 September 2019

~~Dekan~~

~~Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001~~

MOTTO

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ,
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang memudah kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat”

(HR. Muslim).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin, bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah dari-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH INFAK PRODUKTIF DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah-limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan Islam, yaitu jalan yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan ketenteraman dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-Nya di surga. Amiin...

Dengan segala ikhtiar dan bantuan berupa bimbingan, arahan serta hasil diskusi dengan pihak-pihak lainnya dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik (dosen wali) peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak karena telah memberikan bimbingan, motivasi selama ini, sehingga peneliti mampu melalui setiap semester dengan baik dan lancar.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih banyak karena telah dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik peneliti. Ilmu dari beliau semua sangat berarti dan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan semoga setiap ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariyah beliau semua. Amiin...
7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang turut berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibunda tercinta, Drs. Moh. Iklil Fuad dan Nurul Hasanah yang telah banyak memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil, motivasi, serta yang paling penting ialah do'a dari keduanya untuk peneliti. Juga kepada adik, Naila Ni'matul Fuadiyah beserta seluruh keluarga besar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

9. Guru tercinta K.H. M. Baidhowi Muslih yang senantiasa membimbing, serta yang paling penting ialah do'a darinya untuk peneliti. Serta teman-teman santri PP Anwarul Huda yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu
10. Seluruh sahabat yang telah bersama-sama menuntut ilmu, menghabiskan waktu bersama, seluruhnya yang telah menjadi bagian dalam kehidupan peneliti.

Semoga semua yang telah peneliti peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat untuk semua orang dan bagi peneliti sendiri khususnya. Sebagai manusia biasa tentu peneliti tidak akan luput dari kesalahan, sehingga peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Agustus 2019

Peneliti,

Muhammad Nashrullah Fuad

NIM 15210033

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang = i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang = u	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengelolaan Infak Produktif Pada Baitul Maal Wa At Tamwil.....	17
1. Definisi Infak Produktif	17
2. Pengertian BMT	19
3. Ciri-Ciri BMT	20
4. Produk Dana BMT dan Dasar Hukumnya	22
5. Dasar Hukum BMT	25
6. Fungsi dan Peran BMT	25
7. Manfaat BMT	30
8. Keluarga Sakinah	31
9. Pengertian Keluarga Sakinah	31
10. Fungsi Keluarga	32
11. Makna Keluarga Sakinah	34
12. Karakteristik Keluarga Sakinah	36
13. Tipologi Keluarga Sakinah.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46

F. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah	
(Studi di Baitul Maal Dluhal Islam)	50
A. Pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.....	50
1. Tujuan Baitul Maal Dluhal Islam	50
2. Susunan Kepengurusan Baitul Maal Dluhal Islam.....	51
3. Pengumpulan ZIS di Baitul Maal Dluhal Islam	55
4. Pendistribusian Dana Infak Produktif.....	56
5. Sistem Pengembalian Dana Infak Produktif	62
6. Pendampingan Produktifitas Mustahik.....	64
B. Pengaruh Ekonomis Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang Dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	66
1. Pengaruh Dana Infak Produktif	66
2. Keluarga Sakinah.....	69
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian terdahulu.....	14
Tabel 2.	Struktur Kepengurusan Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.....	52
Tabel 3.	Penerima Dana Infak Produktif Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang Tahun 2016.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Peningkatan Dana Yang Masuk Di Baitul Maal Dluhal Islam	56
-----------	---	----

ABSTRAK

Muhammad Nashrullah Fuad, NIM 15210033. **Pengaruh Infak Produktif Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah.** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Pengaruh, Infak Produktif, Keluarga Sakinah.

Upaya dalam memberantas kemiskinan khususnya di Kelurahan Merjosari kota Malang adalah dengan melalui dana dari zakat, infaq dan shodaqah (ZIS). Program bantuan berupa infak produktif dengan membentuk Baitul Maal di Merjosari ini merupakan salah satu indikator keberhasilan yang perlu mendapatkan perhatian dalam menciptakan keluarga yang sakinah bagi segenap lapisan masyarakat, terutama bagi para mustahiq. Namun semua itu akan sulit terealisasikan apabila dalam sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di Baitul Maal tidak profesional.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reseach) karena penelitian ini menekankan kepada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya untuk menjabarkan tentang Pengelolaan dana infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam dan menjelaskan tentang pengaruh infak produktif di lembaga Baitul Maal Dluhal Islam dalam menciptakan keluarga sakinah.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Kelurahan Merjosari Kota Malang sudah dapat dikatakan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana Infak Produktif di Kota Malang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para mustahik penerima dana bantuan infak produktif sebagaimana tujuan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani dilaksanakan dengan tidak ada sistem bunga dalam BMT memberikan berbagai pendampingan dan latihan serta pemberian pembiayaan usaha bagi pengusaha kecil. Sehingga diharapkan mereka mampu berjalan mandiri serta dapat membuka peluang kerja bagi rakyat banyak khususnya mustahiq penerima dana bantuan infak produktif. 2) Infak Produktif memiliki pengaruh ekonomis dalam menciptakan keluarga sakinah yang mana peneliti telah menemui para anggota yang mendapat dana bantuan dari Baitul Maal Dluhal Islam dan banyak dari mereka yang telah masuk ke dalam keluarga sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mamapu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

ABSTRACT

Muhammad Nashrullah Fuad, NIM 15210033. **Influence of Productive Infak in Creating a Sakinah Family.** Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Syaria. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Key words: Influence, Productive Infak, Sakinah Family

The problem of poverty is very prevalent in the community. This has become one of the triggers for conflict in household life so that it is difficult to create a sakinah family. Efforts in eradicating poverty, especially in Merjosari Village, are through funds from zakat, infaq and shodaqah (ZIS). The assistance program in the form of productive infaq by forming Baitul Maal in Merjosari is one of the indicators of success that needs to be given attention in creating a sakinah family for all levels of society, especially for mustahiq. But all that will be difficult to realize if in the zakat, infaq and shodaqah management system in the Baitul Maal it is not professional.

This type of research is a type of field research (field research) because this study emphasizes the field data as the object under study. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach whose purpose is to describe the management of productive infaq funds in Baitul Maal Dluhal Islam and explain the influence of productive infaq in the Baitul Maal Dluhal Islamic institution in creating a sakinah family.

The results of this study are as follows. 1) Management of Productive Infak in Baitul Maal Islamic Community of Merjosari, Malang City has been said to be good and in accordance with sharia provisions, so that the benefits of Productive Infak funds in Malang can be felt by the community, especially the recipients of funds productive infaq assistance as the aim of BMT in improving physical and spiritual well-being is carried out with no interest system in BMT providing various assistance and training as well as providing business financing for small entrepreneurs. So that they are expected to be able to walk independently and can open employment opportunities for many people, especially mustahiq recipients of productive infak aid funds. 2) Productive Infak has an economic influence in creating healthy families where researchers have met members who received funding from Baitul Maal Dluhal Islam and many of them have entered the sakinah II family, namely families built on legitimate marriages and besides being able to fulfill their life needs, they have also been able to understand the importance of religious teachings and religious guidance in the family. This family is also able to hold social-religious interactions with their environment.

مستخلص البحث

محمد نصرالله فؤاد ١٥٢١٠٠٣٣. تأثير انفك المنتج في تكوين عائلة سكينه. أطروحات. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

المفتاح : التأثير ، التأثير الإنتاجي ، عائلة سكينه

مشكلة الفقر منتشرة جدا في المجتمع. لقد أصبح هذا أحد العوامل المسببة للخلط في الحياة الأسرية بحيث يصعب إنشاء عائلة سكينه. الجهود المبذولة للقضاء على الفقر ، لا سيما في قرية Merjosari ، يتم من خلال أموال من الزكاة و infak و (ZIS). يعد برنامج المساعدة في شكل infak مثمر من خلال تشكي بيت المال في Merjosari أحد مؤشرات النجاح التي يجب الاهتمام بها في تكوين أسرة صحية لجميع مستويات المجتمع ، وخاصة للمستحقين. ولكن سيكون من الصعب إدراك كل هذا إذا لم يكن الاحتراف في نظام إدارة الزكاة و infak و في بيت المال.

هذا النوع من الأبحاث هو نوع من البحث الميداني (إعادة البحث الميداني) لأن هذه الدراسة تؤكد أن البيانات الميدانية هي الكائن قيد الدراسة. المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج نوعي وصفي يهدف إلى وصف إدارة الصناديق الإنتاجية في بيت مال دخل الإسلام وتفسير تأثير infak الإنتاجية في مؤسسة بيت مال دخل الإسلامية في تكوين أسرة سكينه.

نتائج هذه الدراسة هي كما يلي: (إدارة infak للإنتاجية في مجتمع بيت المال الإسلامي الإسلامي في Merjosari ، مدينة Malang ، قيل إنها جيدة ووفقاً لأحكام الشريعة ، بحيث يمكن أن يشعر المجتمع بفوائد أموال مثمر infak في Malang ، وخاصة المستفيدين من الأموال. يتم تنفيذ المساعدة infak الإنتاجية كهدف من بيت المال في تحسين الرفاه البدني والروحي مع عدم وجود نظام الفائدة في العقارات تقديم مختلف المساعدة والتدريب ، فضلا عن توفير التمويل التجاري لأصحاب المشاريع الصغيرة. بحيث يُتوقع منهم أن يكونوا قادرين على المشي بشكل مستقل ويمكنهم فتح فرص عمل لكثير من الناس ، وخاصة المستفيدين من المستحق من صناديق المعونة الإنتاجية المنتجة. (2) إن للإنتاجية إدارة تأثير اقتصادي في تكوين أسر صحية حيث التقى الباحثون بأعضاء تلقوا تمويلاً من بيت المال دخل الإسلام ودخل الكثير منهم عائلة سكينه الثانية ، وهي عائلات مبنية على زواج شرعي و إلى جانب القدرة على تلبية احتياجاتهم الحياتية ، فقد تمكنوا أيضاً من فهم أهمية التعاليم الدينية والإرشاد الديني في الأسرة. هذه العائلة قادرة أيضاً على إجراء تفاعلات اجتماعية دينية مع بيئتها.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga ideal menurut ajaran Islam adalah keluarga yang sakinah. Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan kehancuran. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Q.S Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

¹ QS Ar-Rum (30):21.

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"(Qs: al-Rum: 21).²

Dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang ditegaskan dalam QS al-Rum ayat 21. Kata sakinah diambil dari kata *taskunu* yang berarti tenangnya sesuatu sebelumnya goncang dan sibuk.³

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah, contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Selain itu rendahnya tingkat ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat memicu kegagalan terhadap terciptanya keluarga sakinah. Di pengadilan Agama Kota Malang sepanjang tahun 2018 terjadi kasus perceraian sebanyak 394 yang disebabkan oleh faktor ekonomi.⁴

Dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat.BAZNAS kota Malang memiliki sebuah visi yaitu mengantarkan mustahik menjadi muzakki secara bertahap, terencana, berkelanjutan, dan transparan. Dana infak yang dikumpulkan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Malang dari kalangan ASN (aparatur sipil negara) mencapai Rp 2,1 miliar setiap tahunnya. Jumlah tersebut diperoleh dari potongan tunjangan sebesar 2,5 persen bagi ASN yang bersedia. Oleh Baznas,

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 406.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat : Penerbit Lentera Hati 2017), 187.

⁴<http://www.terasjatim.com/dalam-setahun-2-ribu-lebih-pasutri-di-kota-malang-bercerai> diakses pada 17 Februari 2019.

sebagian dana tersebut disalurkan untuk program produktif, termasuk memerangi praktik rente (rentenir). mengenai pengelolaan dana infak, murni dikelola Baznas. Sedangkan penyalurannya dilakukan dalam bentuk program produktif dan konsumtif kepada masyarakat. "Untuk komposisinya 80 persen untuk program produktif dan 20 persen lainnya untuk program konsumtif. Adapun program produktif ada tiga jenis, yaitu kemandirian ekonomi masyarakat, kemandirian kesehatan masyarakat, dan kemandirian pendidikan masyarakat. Hingga saat ini sudah ada 2.250 usaha binaan Baznas yang tersebar di 10 kelurahan. "Program ini juga untuk menekan praktik pinjaman rentenir atau koperasi abal-abal. Sebab, saat ini keberadaannya sudah menjamur di Kota Malang.⁵

Selama ini, Baznas kota Malang sudah memiliki unit usaha binaan yang berada di bawah komunitas Baitul Maal di setiap kelurahan. Usaha kreatif tersebut seperti usaha tambal ban, produksi batu bata merah, hingga industri kecil olah limbah plastik. Tak hanya itu Baitul Maal juga mendampingi usaha ternak domba, toko mini, kerajinan rotan, batik, rumah herbal, kuliner, dan lain-lain yang hingga tahun 2017 telah mencapai sekitar 3.075 pelaku usaha kecil yang tergabung dalam jejaring KMKP (Komunitas Masyarakat Kota Produktif). Mereka mendapatkan julukan semut-semut komunitas karena ada sebanyak 702 jenis usaha.⁶

Melalui Baitul Maal Dluhal Islam berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui program Infak produktif. Infak produktif adalah suatu program yang diadakan oleh BAZNAS dalam pengelolaan dana infak

⁵<http://baznas.malangkota.go.id/profil/> diakses pada 17 Februari 2019.

⁶ <http://radar.malang.id/baznas-ajak-3-075-usaha-kecil-bangkit> diakses pada 17 Februari 2019.

untuk menunjang ekonomi produktif di masyarakat. Baitul maal Dluhal Islam yang membawahi wilayah kelurahan Merjosari hadir sebagai lembaga yang mengatur dan mengelola dana yang diterima dari BAZNAS kota Malang. Dana yang diterima tersebut, selanjutnya untuk disalurkan ke masyarakat yang menjadi anggota penerima infak produktif. Baitul Maal Dluhal Islam merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan BAZNAS Kota Malang yang memiliki wilayah koordinasi sendiri yaitu desa Merjosari. Baitul Maal Dluhal Islam merupakan baitul maal yang mengelola dan menggerakkan kesadaran berekonomi masyarakat kelurahan Merjosari secara lebih Islami dan sesuai dengan ketentuan ajaran syariat.⁷

Diharapkan dengan hadirnya infak produktif dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketenangan di dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya ketenangan maka sulit masing-masing bisa berfikir dengan jernih dan mau untuk bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah, konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana infak di Baitul Maal Dluhal Islam ?

⁷ Jamaluddin Asis, *wawancara* (Joyosuko Metro, 28 Desember 2018).

⁸ Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhal Islamiah*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 21.

2. Bagaimana pengaruh ekonomis Baitul Maal Dluhal Islam dalam membangun keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka selanjutnya peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana di Baitul Maal dluhal islam.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh ekonomis Baitul Maal dalam menciptakan keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam hal:
 - a. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran keilmuan terkait tujuan pendayagunaan dana infak produktif.
 - b. Untuk menambah wawasan dalam memahami pengelolaan dan pengembangan infak produktif yang sekarang mulai banyak dilakukan oleh umat Islam.
 - c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN-Malang terkait dengan pengelolaan dana infak produktif serta pengaruhnya terhadap terciptanya keluarga yang sakinah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna dalam memeberikan gambaran mengenai pengaruh ekonomis infak produktif dalam membangun keluarga

sakinah serta dapat menjadi bahan rujukan jikalau terdapat penelitian lanjutan dari berbagai pihak.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran maupun persepsi yang berbeda atas judul skripsi tersebut maka perlu adanya istilah yang sekiranya perlu penegasan lebih lanjut untuk diketahui, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh: daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang.⁹
2. Infak: berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁰
3. Produktif: Kegiatan yang mampu menghasilkan terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru yang dapat memberi hasil, manfaat dan sebagainya.¹¹
4. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat perasaan tenang, tentram, keikhlasan, saling menjaga, serta cinta dan kasih sayang.¹²

⁹Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta: Pusat Bahasa, 1997), 747.

¹⁰Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 15.

¹¹Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1215.

¹²A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Khoirot, 2013), 9.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian yang memuat sistem pembahasan dalam suatu penelitian yang bertujuan agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah dengan cara menjelaskan hubungan satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan pada penelitian ini tersusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk menggambarkan persoalan yang diteliti secara ringkas namun menyeluruh, maka dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang mengapa peneliti ingin meneliti pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang, selain itu juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis yaitu teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena nantinya akan dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis setiap permasalahan yang ada, adapun kajian teori ini membahas tentang masalah yang terkait dengan Pengelolaan Baitul Maal dan konsep keluarga sakinah . Selain itu, pada bab ini juga memuat dan menjelaskan penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini.

Bab ketiga, pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian. Akan dijelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi, serta metode analisis data yang mencakup pengeditan (*editing*),

pengklasifikasian (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Bab keempat, berisi pembahasan dan hasil dari penelitian yang menjelaskan tentang kondisi umum suatu obyek yang sedang diteliti, kemudian juga dipaparkan data hasil penelitian yang disertai dengan analisis dari peneliti meliputi pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam serta pengaruh ekonomis Infak Produktif dalam menciptakan keluarga sakinah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yaitu berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti, diuraikan, dan dianalisis, yang dibuat secara singkat dalam suatu paragraf kesimpulan. Memuat juga saran sebagai hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Berisi jawaban tentang bagaimana pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang dan bagaimana Pengaruh ekonomis Infak Produktif dalam menciptakan keluarga sakinah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema praktek infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam, maka perlu dijelaskan penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

Penelitian pertama. Dari Siti Sarifah, dengan judul *“Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang) Tahun 2018”*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field reserch*, menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Lokasi

penelitiannya di Masjid Ahmad Yani Kantor Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang di jalan Kahuripan No.12, Klojen, kota Malang, Jawa Timur. Data yang dikumpulkan merupakan sumber data primer dengan cara observasi dan wawancara juga pengumpulan sumber data skunder dengan cara dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelola dana zakat produktif dengan profesional. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelolah dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pengelolaan dana zakat produktif didistribusikan dalam bentuk dana hibah dengan program ekonomi mandiri. Pemberdayaan usaha yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan program pembinaan, pedampingan dan supervisi. Kontribusi dana zakat bagi usaha yaitu usaha dapat mandiri, meningkatkan produktifitas dan kemandirian ekonomi.

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian ini adalah (1) Penelitian terdahulu hanya mendeskripsikan mengenai pengelolaan dana zakat, sedangkan penelitian yang sekarang peneliti deskripsikan bukan dana zakat produktif tetapi pengelolaan serta peran ekonomis dari dana infak produktif dalam menciptakan keluarga sakinah; (2) Fokus penelitian hanya pada pengelolaan dana zakat konsumtif dan produktif, sedangkan penelitian sekarang peneliti fokuskan pada pengaruh dana infak produktif dalam menciptakan keluarga sakinah; (3) Lokasi penelitian di Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota Malang, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.

Persamaannya terletak pada (1) Metode yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan. (2) Objek penelitian yang sama yaitu pengelolaan dana produktif.

Penelitian kedua, Dari Anggun Sulis, dengan judul “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi pada El-Zawa UIN Malang)” Tahun 2018”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah model Smart PLS versi 3.0 M3.

Hasil dari analisis pada penelitian ini diperoleh data bahwa zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Perkembangan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik diintervening oleh perkembangan usaha mikro. Hal ini berarti bantuan modal yang diberikan dalam bentuk zakat produktif dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti bertambahnya omset dan berkembangnya usaha mustahik akan berdampak pada kesejahteraan mustahik itu sendiri.

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian ini adalah (1) Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh positif signifikan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian yang sekarang peneliti deskripsikan bukan dana zakat produktif tetapi pengelolaan serta peran ekonomis dari dana infak

produktif dalam menciptakan keluarga sakinah (2) Fokus penelitian kepada analisa pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di intervining oleh perkembangan usaha mikro, Sedangkan peneleitian sekarang peneliti fokuskan pada pengaruh dana infak produktif dalam menciptakan keluarga sakinah. (3) Lokasi penelitian dilakukan di El- Zawa UIN Maliki Malang, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.

Persamaannya terletak pada (1) Objek penelitian yang sama yaitu pengaruh dana produktif yang diberikan pada para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya (2) Metode yang digunakan yaitu penelitian empiris dan merupakan jenis penelitian lapangan.

Penelitian ketiga Dari Moh Nur Aziz dengan judul “*Program Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (KARPET HIJAU) BAZNAS Kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan 2015.*” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field reseach* Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif lokasi penelitiannya di lembaga Baitul Maal Barokah Arjowinangun Kota Malang. Data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dengan cara observasi dan wawancara, juga pengumpulan sumber data skunder dengan cara dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya program Karpet Hijau di Kelurahan Arjowinangun adalah untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang terkena bank rentenir dengan membuat sebuah lembaga Baitul Maal. Dengan adanya Baitul Maal masyarakat Arjowinangun dapat menjadi masyarakat yang produktif. Keberhasilan program Karpet Hijau dalam mengentaskan kemiskinan di

Arjowinangun sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan beberapa program yang sudah terealisasi diantaranya yaitu membebaskan masyarakat Arjowinangun dari rentenir, menciptakan komunitas usaha kecil, memberikan bantuan kepada pengusaha miskin. Namun ada beberapa hal yang belum maksimal yaitu program penggalangan donatur dan sistem perencanaan yang belum rapi. Belum maksimalnya sistem itu, tidak menjadi pengaruh terhadap kinerja lembaga karena lembaga sudah menunjukkan dengan banyaknya program yang sudah terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelurahan Arjowinangun.

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian ini adalah (1) Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang terbentuknya program Karpet Hijau serta menganalisis keberhasilan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan. (2) Fokus penelitian kepada analisa keberhasilan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan sedangkan peneliti fokuskan pada Pengaruh infak dalam menciptakan keluarga sakinah. (3) Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Maal Barokah Arjowinangun Kota Malang sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.

Persamaannya terletak pada (1) Metode yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan. 2. Objek penelitian yang sama yaitu Peran Baitul Maal dalam menjadikan masyarakat yang produktif.

Tabel 1

Perbedaan Antara Penelitian Yang Peneliti Buat Dengan Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Sarifah	Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)	(1) Metode yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan. 2.Objek penelitian yang sama yaitu pengelolaan dana produktif.	(1) Penelitian terdahulu hanya mendeskripsikan mengenai pengelolaan dana zakat, sedangkan penelitian yang sekarang peneliti deskripsikan bukan dana zakat produktif tetapi pengelolaan serta peran ekonomis dari dana infak produktif dalam menciptakan keluarga sakinah; (2) Fokus penelitian hanya pada pengelolaan dana zakat konsumtif dan produktif, sedangkan penelitian sekarang peneliti fokuskan pada pengaruh dana infak produktif dalam menciptakan keluarga sakinah; (3)

				Lokasi penelitian di Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota Malang
2.	Anggun Sulis	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial	(1) Objek penelitian yang sama yaitu pengaruh dana produktif yang diberikan pada para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya (2) Metode yang digunakan yaitu penelitian empiris dan merupakan jenis penelitian lapangan.	(1) Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh positif signifikan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian yang sekarang peneliti deskripsikan bukan dana zakat produktif tetapi pengelolaan serta peran ekonomis dari dana infak produktif dalam menciptakan keluarga sakinah (2) Fokus penelitian kepada analisa pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di intervining oleh perkembangan usaha mikro, Sedangkan penelitian sekarang peneliti fokuskan pada

				<p>pengaruh dana infak produktif dalam menciptakan keluarga sakinah. (3)</p> <p>Lokasi penelitian dilakukan di El-Zawa UIN Maliki Malang, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.</p>
3.	Moh Nur Aziz	<p>Program Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (KARPET HIJAU) BAZNAS Kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan</p>	<p>1) Metode yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan.</p> <p>2. Objek penelitian yang sama yaitu Peran Baitul Maal dalam menjadikan masyarakat yang produktif.</p>	<p>(1) Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang terbentuknya program Karpet Hijau serta menganalisis keberhasilan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan.</p> <p>(2) Fokus penelitian kepada analisa keberhasilan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan sedangkan peneliti</p>

				<p>fokuskan pada Pengaruh infak dalam menciptakan keluarga sakinah. (3)</p> <p>Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Maal Barokah Arjowinangun Kota Malang sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.</p>
--	--	--	--	---

B. Pengelolaan Infak Produktif Pada Baitul Maal

1. Definisi Infak Produktif

Infak produktif adalah harta pendapatan/penghasilan yang disalurkan kepada seseorang dengan ketentuan dapat menghasilkan suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam secara terus menerus dan dipakai dengan teratur untuk membentuk unsur-unsur baru yang dapat memberi hasil, manfaat dan sebagainya.¹³

Dalam Islam, perintah infak memiliki dasar yang sangat kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali Imran : 92

¹³ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah.*, 15.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS: Ali Imran: 92).¹⁴

Salah satu bentuk infak yang populer saat ini adalah infak produktif, yang telah banyak dikembangkan saat ini adalah *cash wakaf* (wakaf uang tunai). Bangladesh adalah sebuah negara muslim yang sukses dalam memberdayakan umat melalui infak produktif dengan menerapkan konsep *cash wakaf*. Di negara itu, masyarakat Islam didorong untuk berinjak dalam bentuk waqaf, sebanyak 1 dollar. Dana yang terkumpul tersebut dikelola oleh bank syari’ah, lalu bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan keagamaan. Dana cash wakaf yang terkumpul digunakan untuk membiayai usaha-usaha umat sehingga implikasinya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan. Dalam Undang No 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh. Wakaf Benda Berupa Uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah.¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1- Juz 30 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur’an, 2013), 62.

¹⁵ <https://waqaf-ismul.blogspot.com/2011/01/infak-produktif-untuk-beasiswa>. Diakses pada 1 Oktober 2019.

Dana dari gerakan cash wakaf produktif tidak akan hilang sedikitpun. Keberadaannya terjamin, sebagaimana dana deposito yang ada di bank syari'ah. Yang diinfakkan hanyalah bagi hasilnya. Jadi , cash wakaf bisa dibatasi waktunya (*muaqqat*), sesuai dengan pendapat mazhab Maliki dan ulama-ulama kontemporer. Masa cash wakaf tersebut bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa juga untuk selamanya (*muabbad*).¹⁶

2. Pengertian BMT

Baitul mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-maal*” yang berarti harta. Jadi, secara etimologis baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan harta.¹⁷ Jadi, secara etimologis baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitut Tamwil (bait=rumah, at-Tamwil=pengembangan harta. Baitul Mal wat-Tamwil pada dasarnya merupakan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan.

Baitul Mal wat-Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu Baitul

¹⁶ Fatwa MUI dan UU No 41/1994 tentang wakaf uang telah melegitimasi wakaf muaqqat.

¹⁷ Nurul Huda, Agus Suprayogi, et.al. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 272.

Maal wat Tamwil juga bisa menerima titipan Zakat, Infak dan Sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹⁸

Pada sisi ini, baitul maal merupakan ungkapan tentang lembaga pengelolaan pos-pos pemasukan dan pengeluaran harta-harta kaum Muslim. Baitulmal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran belanja negara telah mulai diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Pengelolaan baitulmal ini kemudian diteruskan oleh khalifah selanjutnya, hingga akhirnya kekhalifahan Islam runtuh pada tahun 1924 M.¹⁹

Baitul Maal wat-Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non-perbankan yang sifatnya informal. Dikatakan informal karena lembaga ini didirikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan informal lainnya.²⁰

3. Ciri-Ciri BMT

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- a.) Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.

¹⁸ A.Djzuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2002), 183.

¹⁹ A.Djzuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan*, 273.

²⁰ A.Djzuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan*, 183.

- b.) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
- c.) Lembaga ekonomi umat yang di bangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d.) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan fungsi BMT sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.
- e.) Pola hubungan BMT dan anggotanya dalam aspek bisnis diatur dengan sistem bagi hasil.²¹

Selain ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a.) Staf dan karyawan BMT bersifat aktif, dinamis dan berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik segi penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- b.) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf yang lain harus bergerak dilapangan

²¹ PINBUK, *Kumpulan Materi Pelatihan Program Pada Karya Penanggulangan Pekerja Terampil(P3T)*, (Depnaker dan Pinbuk, Lampung), 1999, 1.

untuk mendapatkan anggota/calon anggota penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha anggota/calon anggota.

- c.) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya berada di madrasah, masjid dan mushola yang ditentukan sesuai dengan kegiatan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para anggota BMT.
- d.) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.²²

4. Produk Dana BMT dan Dasar Hukumnya

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut terdapat pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Adapun produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah²³:

- 1.) Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguh pun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.²⁴

²² A. Djazuli dan Yadi Karyadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan*, 185.

²³ Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No.)1/DSN-MUI/IV/2000, 1.

2.) Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota/nasabah berdasarkan kesepakatan anggota/nasabah. Nasabah bertindak sebagai mudharib.²⁵

3.) Deposito mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi bantuan penguana dana untuk jenis dan tempat tertentu jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.²⁶

Secara umum bentuk-bentuk produk atau jenis-jenis usaha yang dilakukan BMT adalah sebagai berikut :

- 1.) Bidang usaha, memobilisasi simpanan sukarela dari anggota berbentuk simpanan Sukarela Mudharabah (S.M) sebagai berikut:
 - a.) S.M. Biasa
 - b.) S.M. Pendidikan
 - c.) S.M. Haji
 - d.) S.M. Qurban
 - e.) S.M. Sukarela titipan Bazis

²⁵ Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, 2.

²⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, 366.

- f.) Dan lain-lain sesuai produk simpanan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.²⁷
- 2.) Kegiatan Pembiayaan (P) usaha mikro dan kecil bawah dan kecil antara lain berbentuk :
- a.) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus dalam jumlah, jenis dan karakter dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *aqil* (berakal), dewasa dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.²⁸ Adapun landasan hukumnya adalah:
- وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ²⁹
- “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.”
(Q.S. Al-Muzammil; 20).³⁰
- b.) Pembiayaan *Musyarakah* (bagi hasil bersyarikah) maksudnya adalah keikutsertaan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.³¹

²⁷ PINBUK, *Kumpulan Materi Pelatihan Program Pada Karya Penanggulangan Pekerja Terampil(P3T)*, 7.

²⁸ Karnaen Porwata atmadja, M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jogjakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), 21.

²⁹ Q.S. Al-Muzammil (20), 575.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 575.

³¹ Karnaen Porwata atmadja, M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, 23.

c.) Pembiayaan *Murabahah* (pemilikan barang jatuh tempo) adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun landasan hukumnya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³²

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(Q.S. Al-baqarah.275).³³

5. Dasar Hukum BMT

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti

³² Q.S. Al-baqarah.(275), 47.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 47.

kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEPMEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

Syariah Islam, sebagai serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi pemeluknya, mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajarannya secara menyeluruh integral dan komprehensif. Dengan demikian, pelaksanaannya tercermin dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi, demikian hanya dengan lembaga keuangan mikro.

Agama Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah telah memberikan dasar hukum yang jelas dan berfungsi sebagai petunjuk atau aturan dan tata cara

yang menuntun manusia menuju kehidupan yang diridhai Allah. Kandungan substansi yang diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah dapat dibedakan ke dalam dua katagori besar, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah) dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya (muamalah). Salah satu kegiatan dalam kehidupan manusia adalah aktifitas ekonomi. Bagi umat Islam segala kegiatan yang bersifat duniawi (muamalah) tidak semata-mata bersifat keduniaan saja, tapi juga merupakan bagian dari ibadah. Aktifitas\ekonomi dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari nilai dan prinsip ajaran Islam. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan agamanya. Dengan demikian negara berkepentingan dan bertanggungjawab untuk membina, mendidik,dan mengayomi semua umat beragama untuk menjalankan agamanya dengan aman dan bebas. Implementasi Pasal 29 dalam kehidupan perekonomian bangsa, negara berkepentingan untuk memberikan legalitas hukum bagi setiap aktifitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan masyarakat. Prinsip dasar Lembaga Keuangan Syariah adalah: ³⁴

- a.) Segala jenis transaksi usaha tidak boleh didasarkan pada riba
- b.) Kegiatan usaha harus didasarkan pada prinsip kemitraan (syirkah) dengan berbagi keuntungan dan kerugian.
- c.) Kegiatan usaha berdasarkan perolehan yang keuntungan yang halal dan baik.
- d.) Adanya persesuaian kehendak secara timbal balik.

³⁴ Law Office of Remy and Darus, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001), 88.

e.) Mengelola zakat untuk kemaslahatan masyarakat (masalah ummah).

6. Fungsi dan Peran BMT

a.) Fungsi BMT di masyarakat adalah :

- 1.) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dan Islami sehingga diharapkan mampu berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan globalisasi.
- 2.) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat berkembang dan berputar serta termanfaatkan secara optimal didalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak terutama masyarakat lapisan bawah.
- 3.) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4.) Ikut menata dan memadukan program pembangunan dimasyarakat lapisan bawah.
- 5.) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk – produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Fungsi sentral dari adanya BMT adalah meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minimal, peningkatan ini menjadi pokok agar eksestensi dari tujuan dan keberadaan BMT ditengah masyarakat dapat dirasakan.³⁵

³⁵ Karnain Purwa Atmaja, M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jogjakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 49.

b.) Peran BMT di masyarakat, adalah:

- 1.) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2.) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- 3.) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4.) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip Dasar BMT adalah:

- a.) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b.) *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c.) *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
- d.) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e.) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- f.) Ramah lingkungan.
- g.) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.

- h.) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.³⁶

7. Manfaat BMT

Selain fungsi dan peran di atas kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat tentunya dapat juga memberi manfaat, baik manfaat bagi anggota BM sendiri maupun manfaat bagi lingkungan disekitar BMT, adapun manfaat BMT adalah sebagai berikut:

- a.) Manfaat bagi anggota
- 1.) Meningkatkan kesejahteraan hidup atau perekonomian rumah tangga anggota.
 - 2.) Mindidik anggota untuk hidup hemat, tidak konsumtif, ekonomis dan berpandangan kedepan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan.
 - 3.) Anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha.
 - 4.) Anggota diarahkan (bimbingan manajemen) untuk mengembangkan usaha yang produktif dan menguntungkan.
 - 5.) Adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota berfikir aktif dan musyawarah.
 - 6.) Anggota akan terbiasa memegang amanah, bersikap jujur, dan mengembangkan tanggung jawab atas pembiayaan yang diterima dalam hal ini anggota memperoleh pengajian pendalaman dinnul Islam secara rutin.

³⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoristis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363-365.

- 7.) Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya dari BPRS ketika akan mengajukan pembiayaan.³⁷

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "Keluarga" : ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat³⁸. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". Ahlul bait disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW dalam Al-qur'an pada surat al-Ahzab 33 Wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At-tahrim 6, Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, isteri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, dan bibi serta anak mereka (sepupu).

³⁷ PINBUK, *Kumpulan Materi Pelatihan Program Pada Karya Penanggulangan Pekerja Terampil(P3T)*, 7.

³⁸Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Jakarta: Balai pustaka, 1996), 471.

2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga secara sosiologis terbagi menjadi tujuh macam yaitu:³⁹

- a.) Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang dapat membedakan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b.) Fungsi edukatif, keluarga adalah tempat pendidikan bagi seluruh anggotanya dimana orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik putera-puterinya menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara serta mengembangkan potensi akalunya.
- c.) Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kondisi keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan sarana utama bagi seseorang untuk mengenal siapa dirinya dan Tuhannya.
- d.) Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun external keluarga dan untuk menangkal segala

³⁹Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang*: (UIN Maliki Press 2013), 42.

pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal biasanya dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik bahkan kekerasan dalam keluarga adapun kekerasan yang terjadi dalam keluarga tidak mudah untuk dikenali karena hal tersebut masuk dalam sebuah rana privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan dari external keluarga lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada dalam wilayah publik.

- e.) Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memosisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
- f.) Fungsi rekreatif, bahwa keluarga adalah tempat untuk memberi kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menghibur sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis didalamnya.
- g.) Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha,

perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana pemanfaatan sumber-sumber penghasilan dengan baik serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Dilihat dari tujuh fungsi tersebut, maka jelas bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara agar selalu terjadi sebuah keharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

3. Makna Keluarga Sakinah

Kata sakinah diambil dari kata *taskunu* yang berarti diam / tenangnya sesuatu setelah sebelumnya goncang dan sibuk aman atau damai.⁴⁰ Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Surat Ar-rum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴¹

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 187.

⁴¹QS. Ar-rum (30) : 21.

merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” Qs: al-Rum: 21).⁴²

Berdasarkan ayat diatas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, warahmah dan sakinah. Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu mawaddah adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.

Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai melalui proses adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.⁴³

Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan rahmah ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.⁴⁴

Keduanya sama-sama mendapatkan akses partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Adapun sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 406.

⁴³ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 46.

⁴⁴ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47.

dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah, contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berfikir dengan jernih dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah, konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.⁴⁵

4. Karakteristik Keluarga Sakinah

Setelah mengetahui makna keluarga sakinah, pada intinya masing-masing dalam rumah tangga mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menurut Islam sehingga tidak terjadi kekacauan berikut merupakan ciri-ciri

⁴⁵Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhal Islamiyah*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 21.

atau karakteristik yang bisa menggambarkan seperti apakah keluarga sakinah tersebut :⁴⁶

- a.) Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain.
- b.) Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
- c.) Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu juga mengelola amanah suami, serta anak yang menjadi amanah dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik.
- d.) Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta ilahiah dan nilai agama, bukan hanya kecintaan terhadap hawa nafsu saja.
- e.) Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan.
- f.) Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain.
- g.) Mampu menjaga pergaulan dalam islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan sesama pasangan.
- h.) Terpenuhiya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga mulai dari rizeki, kebutuhan dorongan seksual, dan rasa memiliki satu sama lain.

⁴⁶A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, 9.

- i.) Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah Allah.

5. Tipologi Keluarga Sakinah

Setelah mengetahui ciri-ciri atau karakteristik yang bisa menggambarkan seperti apa keluarga sakinah, Maka perlu adanya klasifikasi mengenai keluarga sakinah beserta ciri-cirinya sebagai sebuah tolak ukur mengenai keluarga sakinah berdasarkan jenisnya.⁴⁷

- a.) Keluarga Pra Sakinah : Yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya :

- 1.) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2.) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3.) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4.) Tidak melakukan shalat wajib
- 5.) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 6.) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7.) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 8.) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- 9.) Berbuat asusila

⁴⁷ Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2018), 16.

10.) Terlibat perkara-perkara kriminal

b.) Keluarga sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok-ukurnya :

- 1.) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
- 2.) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- 3.) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- 4.) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- 5.) Masih sering meninggalkan shalat
- 6.) Jika sakit pergi kedukun
- 7.) Percaya terhadap takhayul
- 8.) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- 9.) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c.) Keluarga sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan slain telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mamapu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan

dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolok-ukurnya :

- 1.) Tidak terjadi perceraian , kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - 2.) Penghasilan keluarga memenuhi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
 - 3.) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - 4.) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - 5.) Keluarga aktif dalam mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - 6.) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - 7.) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
- d.) Keluarga sakinah III : yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukurnya:

- 1.) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
 - 2.) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - 3.) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - 4.) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
 - 5.) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - 6.) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - 7.) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e.) Keluarga sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukurnya :

- 1.) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- 2.) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya

- 3.) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat secara kualitatif dan kuantitatif
- 4.) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 5.) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6.) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- 7.) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakuk karimah tertanam dalam kehidupan pribadi keluarganya
- 8.) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selarasa, serasindan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- 9.) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid, dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁸ Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Pengertian penelitian empiris sendiri yaitu mengungkapkan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011), 2.

implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴⁹ dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, baik dari para informan maupun narasumber yang telah ditentukan.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵² Penelitian ini menggunakan uraian yang dikemas dalam kata-kata untuk menjelaskan atau menguraikan secara deskriptif hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Kota Malang serta perannya dalam menciptakan keluarga sakinah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Baitul Maal Dluhal Islam yang terletak di Jl. Joyosuko Metro 41-H3 kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Alasan pemilihan Baitul Maal Dluhal Islam

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 135.

⁵⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 2008), 126.

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

Merjosari Kota Malang sebagai tempat utama untuk melakukan penelitian karena Baitul Maal tersebut telah menjadi percontohan Nasional yang program-programnya mampu mensejahterakan masyarakat dengan mengantarkan mustahik menjadi muzakki. Baitul Maal Dluhal Islam memberikan modal bantuan usaha untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro namun masih kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Selebihnya penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data diperoleh. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis, sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung⁵³ melalui wawancara dan juga menggunakan data skunder yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, yaitu berupa beberapa wawancara langsung dengan pengelola Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Dluhal Islam Merjosari Kota Malang yaitu Moh Jamaluddin Asis serta pengurus lainnya yang turut dalam mengelola dan mengembangkan Infak produktif Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Para informan dari wawancara yang dilakukan diantaranya adalah:

- 1.) Moh Jamaluddin Asis selaku ketua Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari
Kota Malang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI-Press, 1998), 51.

- 2.) Andi Yulianto selaku koordinator pendistribusian Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam
- 3.) Jazilunni'mah selaku bendahara di Baitul Maal Dluhal Islam
- 4.) Para nasabah/anggota Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang diantaranya ialah, Anis, Sa'diyah, Suyati, Kaspu'ah, Reni, Eni dan Yusuf.

Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti)⁵⁴ data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang, Seperti buku laporan milik Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian, sehingga tidak adanya data membuat penelitian tidak dianggap ada, maka untuk memperoleh data harus dilakukan pengumpulan data.⁵⁵ Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁵⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, 225.

⁵⁵ Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 187.

⁵⁶ Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang; UIN Malang Press, 2008), 232.

informasi (interviewer) dan pemberi informasi yang disebut dengan informan.⁵⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang, serta nasabah/anggota Baitul Maal yang mendapatkan dana bantuan infak produktif. wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dalam bentuk semi terstruktur, sehingga wawancara yang dilakukan diharapkan dapat menggali informasi yang lebih luas dan lebih rinci mengenai fokus pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti mendapatkan rekomendasi dari pengurus Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang perihal penentuan anggota yang peneliti wawancarai. Adapun anggota yang dipilih adalah anggota yang paling aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian penelitian kualitatif.⁵⁸ Dalam penelitian ini penulis memaparkan data-data dari hasil penelitian yang didapat dengan berupa gambaran tentang

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), 95.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

pengelolaan dan pengembangan infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data dengan tujuan agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

- a. Edit, tahapan ini merupakan tahapan untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban informan, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh lengkap dan sempurna.⁵⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan terkait dengan data yang diperoleh dari wawancara dalam proses pencarian data mengenai pengelolaan infak produktif Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang serta peran ekonomis infak produktif dalam membangun keluarga sakinah.
- b. Klasifikasi, pada tahap ini, peneliti menggolongkan data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan yang diinginkan yakni penggolongan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Data-data yang akan diklasifikasikan meliputi dua hal yaitu; mengenai bagaimana pengelolaan dana infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 73.

Merjosari Kota Malang serta bagaimana peran ekonomis infak produktif dalam membangun keluarga sakinah.

- c. Verifikasi, memeriksa kembali perolehan data yang telah diedit dan diklasifikasikan agar sesuai dengan data yang di inginkan dan untuk menjaga validitas data yang diperoleh. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus serta anggota Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari kota Malang yang mendapat dana bantuan infak produktif.
- d. Analisis, menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dalam bentuk deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan mengenai pengelolaan dan peran ekonomis infak produktif dalam membangun keluarga sakinah di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang menggunakan literatur yang terkait dengan BMT dan keluarga sakinah, baik dari data primer maupun data skunder.
- e. Kesimpulan, pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah sehingga mampu menjawab masalah terkait objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang mana kesimpulan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan peran ekonomis infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang dalam membangun keluarga sakinah.



BAB IV

Pengaruh Infak Produktif Dalam Membangun Keluarga Sakinah

(Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)

A. Pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang

1. Tujuan Baitul Maal Dluhal Islam

Sejak pertama kali dibentuk, baitul ini membantu untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di daerah Merjosari Sebagaimana dikatakan oleh pak Jamal bahwa dibentuknya Baitul Maal ini oleh BAZNAS kota Malang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu masyarakatnya. Tujuan zakat memang

untuk membersihkan harta, akan tetapi dalam harta orang-orang tersebut mempunyai hak orang lain yang harus diberikan.⁶⁰

Selain itu Baitul Maal juga berupaya untuk membantu masyarakat Merjosari yang kelilit hutang, dan menghindarkan mereka dari rentenir. Pak Andi menambahkan, salah satu kesalahan masyarakat Merjosari dalam melakukan pinjaman untuk modal usaha adalah mereka meminjam uang kepada orang yang salah. Oleh karena itu, seharusnya dana tersebut dapat memberikan keuntungan bagi mereka dalam mengelola usaha malah justru membuat mereka rugi.⁶¹ Oleh sebab itu selain untuk membantu masyarakat menunaikan kewajibannya dalam zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah baitul maal juga berupaya membantu memberdayakan masyarakat melalui dana infak produktif sebagai modal usaha mereka.

2. Susunan Kepengurusan Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang.

Dari awal terbentuknya Baitul Maal Dluhal Islam yang diketuai oleh Moh Jamaluddin Asis ini belum ada perubahan kepengurusan didalamnya. Peran inti dalam pengembangan infak produktif tentu ada ditangan pengelola dan pemeran inti lainnya, yang mana kesuksesannya pula dalam mengembangkan infak produktif ini dapat menjadi keberhasilannya demi menciptakan keluarga sakinah pada masyarakat sekitarnya.

⁶⁰ Jamaluddin Asis, *wawancara* (Malang, 25 Februari 2019).

⁶¹ Andi, *wawancara* (Malang, 5 Maret 2019).

Dengan pengelolaan yang profesional dapat mengantarkan seorang mustahik menjadi seorang muzzaki, sehingga dana dari infak produktif dapat membantu mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Merjosari Kota Malang, serta terciptanya keluarga sakinah yang harmonis. Maka dari itu pentingnya pengurus dalam pengelolaan dan pengembangan Baitul Maal Dluhal Islam sangat mempengaruhi perkembangan program infak produktif.

Adapun struktur kepengurusan Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2⁶²

Struktur Kepengurusan Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pengawas dan Pembina	1. BAZNAS Kota Malang 2. Lurah Merjosari
2.	Ketua	Moh. Jamaluddin Asis
3.	Sekretaris	Anas Dwi Marwito
4.	Bendahara	Jazilunni'mah
5.	Koordinator UPZ	Yoga Pranata Atmaja
6.	Kordinator Pendistribusian Konsumtif	1. Suparmi 2. Sri Sulistiani
7.	Kordinator Pendistribusian Produktif	Andi Yulianto

⁶²Buku Laporan Baitul Maal Dluhal Islam Tahun 2016.

Sudah menjadi tugas pengurus dalam bertanggung jawab mengelola dana infak produktif, mengelola mengawasi, memperbaiki, ,mengembangkan dana infak produktif, menyalurkan dana infak produktif kepada pihak yang berhak menerimanya, dan mempertahankan dana infak produktif dari gugatan orang lain. Orang yang ditunjuk sebagai pengurus pun tidaklah sembarangan, karena harus memiliki ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersendiri agar terjamin keberlangsungan pengembangan Baitul Maal yang ditanggungnya. Itupun juga harus memiliki pengetahuan yang luas dan lebih baik lagi jika ia seorang profesional dalam bidangnya yaitu Zakat Infak Sedekah. Karena ia harus mampu mensejahterakan masyarakat sekitar dengan dana bantuan berupa infak produktif yang ada sesuai dengan tujuan infak produktif tersebut.

Bila dipandang dari sudut hukum Islam semata, maka persoalan infak menjadi begitu sederhana asalkan dilandasi kepercayaan dan dianggap telah memenuhi ketentuan formal dengan pengelolaan yang baik pula. Artinya , kemudahan administratif dengan tidak ada prosedur yang rumit dalam berinfaq, namun demikian di sisi lain kemudahan itu berakibat pada kesulitan pengawasan dalam pengelolaan hasil infak tersebut.

Baitul Maal Dluhal Islam Kelurahan Merjosari Kota Malang sebagai lembaga yang ada dibawah naungan BAZNAS Kota Malang yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Malang. Baitul Maal “Dluhal Islam” Merjosari menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut bukan hanya sekedar merupakan tuntutan UU dan PP yang memayungi Baitul Maal “Dluhal Islam” Merjosari di bawah manajemen

Baznas Kota Malang sebagai lembaga yang sah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan dorongan atas kredibilitas kinerja dan akuntabilitas manajemen dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Keberadaan Baitul Maal di Kelurahan Merjosari Kota Malang memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat di kelurahan Merjosari. Dana Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dikelola dengan baik, mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan terutama pada program infak produktif yang diadakan.

Namun sangat disayangkan karena pada saat ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang telah membekukan 10 lembaga Baitul Maal (BM). Pembekuan 10 lembaga BM berdasarkan surat keputusan (SK) nomor: B.1/KP.01/040/II/2019 ditandatangani dan dikeluarkan pada 26 Februari 2019 lalu, oleh H. Sapardi S.Ag, Ketua Baznas Kota Malang.⁶³ Namun Jamaluddin selaku Ketua Baitul Maal Merjosari sangat menyayangkan sikap BAZNAS yang tiba-tiba membekukan Baitul Maal.

“Apapun alasannya, jika Baznas enggan melanjutkan, kami bertekad bersama BM lainnya melanjutkannya dengan cara mencari aturan hukum sebagai payung hukumnya”⁶⁴.

⁶³ <https://www.bangsaonline.com/berita/55437/dinilai-menyalahi-uu-baznas-kota-malang-bekukan-10-baitul-maal> diakses pada 26 Juli 2019.

⁶⁴ Jamaluddin Asis, *Wawancara* (Malang, 5 Maret 2019).

Berdasarkan realitas yang ada di lapangan Baitul Maal Dluhal Islam Kelurahan Merjosari dalam proses pencarian payung hukum bersama dengan Baitul Maal lain yang berada di kota Malang.

3. Pengumpulan ZIS di Baitul Maal Dluhal Islam

Supaya dana ZIS dari muzakki dapat terkumpul secara maksimal, maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam melaksanakan pengumpulan ZIS. Ketua Baitul Maal Dluhal Islam (Moh Jamaluddin Asis) menjadi salah satu narasumber yang peneliti wawancarai untuk memberikan keterangan bahwa,

“Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Baitul Maal “Dluhal Islam” Merjosari diperoleh melalui 2 sumber yaitu dari Baznas Kota Malang dan dari masyarakat binaan Baitul Maal “Dluhal Islam” khususnya penerima dana bantuan bergulir infak produktif. Untuk pencairan dana infak produktif dari Baznas maka harus dengan mengajukan sebuah proposal permohonan dana terlebih dahulu kepada Baznas Kota Malang. Pengumpulan dana juga diperoleh dari masyarakat penerima dana bantuan bergulir infak produktif yang mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh para penerima dengan melebihkannya dari dana yang telah dipinjam dan itu bersifat sukarela, sebenarnya mereka tidak harus melebihi namun masyarakat penerima dana bantuan sendirilah yang terkadang melebihinya.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Fungsi dari Baitul Maal sebagai lembaga yang mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat bisa berkembang dan berputar serta termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk rakyat banyak dan khususnya masyarakat kalangan bawah.


Tercatat mulai akhir tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dana yang masuk dan dikelola oleh Baitul Maal Dluhal Islam sebesar 502.205.000.

⁶⁵ Jamaluddin Asis, wawancara (Malang, 5 Maret 2019).

Berikut adalah grafik peningkatan dana yang masuk dan dikelola di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang baik dari Baznas ataupun dari Masyarakat penerima dana bantuan infak produktif:⁶⁶

GRAFIK 1

Peningkatan Dana Yang Masuk Di Baitul Maal Dluhal Islam



4. Pendistribusian Dana Infak Produktif

Pendistribusian dana infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEPMEN Nomor 91 tahun 2004

⁶⁶ Buku Laporan Baitul Maal Dluhal Islam Tahun 2016.

tentang koperasi jasa keuangan syari'ah. Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa,

Dana infak produktif diberikan kepada para mustahik yang ingin merintis suatu usaha dan juga kepada para mustahik yang telah memiliki usaha yang ingin dikembangkan. Untuk pengajuannya Baitul Maal Dluhal Islam juga melibatkan perangkat kelurahan seperti ketua RT, ketua RW dan mudin RW sesuai yang dijabarkan di latar belakang dan permasalahan masyarakat miskin di atas. Disinilah bentuk kebutuhannya kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan bermartabat serta agamis. Pengajuan dana produktif disini terbagi menjadi dua. Yaitu Produktif punya usaha dan produktif pemula⁶⁷

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana infak produktif , maka harus mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan terlebih dahulu. Adapun dalam target pendistribusian dana infak produktif adalah kelompok masyarakat yang sudah memiliki usaha sebelumnya sebagaimana hasil yang disampaikan oleh bu jazilunni'mah selaku bendahara,

Produktif punya usaha yaitu masyarakat yang sudah punya usaha dan ingin menambah modal atau mau mengembangkan usahanya, persyaratan pengajuan dana produktif secara umum foto copy KTP suami dan istri, foto copy KK, laporan kekayaan (modal dan barang penunjang), foto tempat usaha dan silaturahmi serta siap untuk dibina oleh Baitul Maal, pendampingan disini kami anggap sangat penting untuk meningkatkan hasil usaha, membentuk karakter seseorang sebagai pengusaha yang muslim dan dermawan.⁶⁸

Beliau juga menambahkan selain masyarakat yang sudah memiliki usaha Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang juga memberikan pendampingan

⁶⁷ Jazilunni'mah, wawancara (Malang, 8 Maret 2019).

⁶⁸ Jazilunni'mah, wawancara (Malang, 8 Maret 2019).

kepada masyarakat yang belum memiliki usaha dan mempunyai keinginan yang kuat untuk membuka usaha.

Untuk produktif pemula kami bagi menjadi dua, yang pertama adalah masyarakat yang mau usaha dan mempunyai skil atau kemampuan dibidang pekerjaan yang mau digelutinya, persyaratannya sama dengan produktif punya usaha. Yang kedua produktif tidak punya keahlian tapi keinginan untuk mandiri sangat tinggi, kelompok ini sangat penting untuk diperhatikan untuk menumbuhkan wirausaha wirausahawan yang handal dengan cara pendampingan dan pelatihan serta pemberian modal yang cukup supaya tidak terjerat kedalam dunia riba. Untuk persyaratannya sama dengan yang diatas kecuali bagi produktif pemula yang tidak mempunyai kemampuan ada persyaratan tambahan seperti dikursuskan sampai punya bakat untuk hidup mandiri sebagai wirausahawan handal.⁶⁹

Kepada para mustahik yang ingin mengawali usahanya mulai dari nol Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang telah memberikan pendampingan khusus. Tujuan diadakannya berbagai macam pendampingan dan pelatihan adalah untuk menunjang kemandirian mereka sehingga mampu menjadi wirausahawan yang handal. Pelatihan tersebut juga ditujukan untuk membiasakan masyarakat agar tidak terjerat oleh perkara riba. Tercatat sejak tahun 2016 sudah terdapat 114 orang penerima dana infak produktif dari Baitul Maal Dluhal Islam yakni :

Tabel 3⁷⁰

**Penerima Dana Infak Produktif Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari
Kota Malang Tahun 2016**

No	Nama	Jenis Usaha	Dana Bantuan	Asal Dana
1	Eni Kusriani	Warung Nasi	2,000,000	Baznas
2	Rini Mulya Asih	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
3	Wiwin Rohana	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
4	Santi Ratnawati	Kios Obat & Pulsa	2,000,000	Baznas
5	Lapran	Bengkel Motor	2,500,000	Baznas

⁶⁹ Jazilunni'mah, *wawancara* (Malang, 8 Maret 2019).

⁷⁰ Buku Laporan Baitul Maal Dluhal Islam Tahun 2016.

6	Waginah	Cucian Motor	2,000,000	Baznas
7	Nunik Lidyawati	Penjahit & Bros	2,000,000	Baznas
8	Riatin	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
9	Sri Mutjiati	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
10	Yusuf Purdiansyah	Cat Air Brush	1,500,000	Baznas
11	Syahrianto	Warung Lalapan	1,000,000	Baznas
12	Sugiati	Bensin Eceran	2,000,000	Baznas
13	Mei Rachmawati	Tempura & Pulsa	1,000,000	Baznas
14	Puji Astutik	Jualan Baju	1,000,000	Baznas
15	Umiati	Warung Lalapan	1,000,000	Baznas
16	Ahmad Syafik	Konveksi / Taylor	2,000,000	Baznas
17	Dian Septiana S	Jualan Bunga	2,000,000	Baznas
18	Susi Handayani	Jual Cilok	1,000,000	Baznas
19	Siti Maslikah	Laundry	1,000,000	Baznas
20	Kustiani	Warung Nasi	2,000,000	Baznas
21	Ahmad Efendi	Warung Sate	2,000,000	Baitul Maal
22	Marsiti	Pracangan	2,000,000	Baznas
23	Kamitin	Pracangan	2,000,000	Baznas
24	Fika Nazilatul M	Penjahit	2,000,000	Baznas
25	Anisatul Mu'alifah	Warung Nasi	2,000,000	Baznas
26	Sriyati	Laundry	2,000,000	Baznas
27	Sri Hartini	Bubur	2,000,000	Baznas
28	Mariah	Bubur	1,000,000	Baznas
29	Iswatul Hasanah	Penjahit	2,000,000	Baznas
30	Siti Kopsah	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
31	Muzaki	Cilok	1,000,000	Baznas
32	Sukarni	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
33	Homsiyah	Laundry	2,000,000	Baznas
34	Siti Sa'diyah	Warung	3,000,000	Baznas
35	Syaifuddin	Mie Ayam+Gorengan	2,000,000	Baznas
36	Reni Dwi Astutik	Gorengan + Tempura	3,000,000	Baznas
37	Moch Wahyudi	Pracangan	2,000,000	Baznas
38	Sri Bawon	Warung	2,000,000	Baznas
39	Rudianto	Toko Buah	2,000,000	Baznas
40	Riyami	Es Kelapa	2,000,000	Baznas
41	Aminuddin	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
42	Jumaatin	Bengkel Motor	2,000,000	Baznas
43	Satuni	Warung Nasi	3,000,000	Baznas
44	Guntur Sujono	Nasi Goreng	2,000,000	Baznas
45	Ach. Subaidi	Sate	1,000,000	Baznas
46	Rohani	Sate	2,000,000	Baznas
47	Suki	Nasi Goreng	2,000,000	Baznas

48	Ahmad Qolyubi	Bakso	2,000,000	Baitul Maal
49	Slamet Sugiono	Tempura Dan Jajanan	2,000,000	Baitul Maal
50	Indah Rahmawati	Toko Peracangan	2,000,000	Baitul Maal
51	Sunarsih	Laundry	2,000,000	Baitul Maal
52	Erni Aznita AN	Kuliner + Jasa	2,000,000	Baitul Maal
53	Ina'I Khotifah	Toko Pracangan	2,000,000	Baitul Maal
54	Yulinar Firdaus	Kue Basah & Tar	2,000,000	Baitul Maal
55	Erna Nurhayati	Pracangan	2,000,000	Baitul Maal
56	Suhdi	Nasi Goreng	2,000,000	Baitul Maal
57	Daiman	Nasi Goreng	2,000,000	Baitul Maal
58	Siti Halimah	Laundry	2,000,000	Baitul Maal
59	Mujiati	Toko Pracangan	2,000,000	Baitul Maal
60	Sipon	Pijat	2,000,000	Baitul Maal
61	Hanip	Pangkas Rambut	2,000,000	Baitul Maal
62	Abdul Haki	Nasi Goreng	2,000,000	Baitul Maal
63	Wiwik Winarti	Laundry & Gas Elpiji	2,000,000	Baitul Maal
64	Suratmi	Nasi Campur	2,000,000	Baitul Maal
65	Wiji Sri Bawon	Warung dan Bensin	2,000,000	Baitul Maal
66	Sri Sulistiani	Konveksi / Taylor	5,000,000	Baznas
67	Annisa Ropiah	Konveksi / Taylor	2,000,000	Baznas
68	Mak Satun	Gorengan	3,205,000	Baznas
69	Solikhah	Menjahit	4,000,000	Baitul Maal
70	M. Idris	Soto	2,000,000	Baznas
71	Sugeng	Dinas Kebersihan	3,000,000	Baznas
72	Saini	Telur Puyuh	3,000,000	Baznas
73	Sunarsih	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
74	Sukarti	Pracangan	2,000,000	Baznas
75	Tatok Winarto	Pengobatan	2,000,000	Baznas
76	Siti Mujayanah	Warung Nasi	2,000,000	Baitul Maal
77	Sunanik	Pracangan	2,000,000	Baitul Maal
78	Ahmad Rizal Alwi	Ternak Burung	2,000,000	Baitul Maal
79	Nurul Istiyah	Konveksi / Taylor	3,000,000	Baitul Maal
80	Kiswati	Toko Pracangan	2,000,000	Baitul Maal
81	Siti Aminah	Laundry	2,000,000	Baznas
82	Ani Mujiati	Toko Pracangan	2,000,000	Baznas
83	Kaspu'ah	Mie Ayam+Gorengan	2,500,000	Baznas
84	Dayus Riyono	Laundry	4,000,000	Baznas
85	Binti Kholifah	Bengkel Motor	2,000,000	Baznas
86	Legiman	Elpiji dan Bensin	1,500,000	Baznas
87	Supangat	Sempol	2,000,000	Baznas
88	Kasiyani	Warung Nasi	3,000,000	Baznas
89	Sritowangseh	Sempol	3,000,000	Baznas

90	Mariana	Toko Pracangan	3,000,000	Baznas
91	Asraful Aulia	Toko Pracangan	3,000,000	Baznas
92	Uswatun Hasanah	Guru Ngaji	4,000,000	Baznas
93	Junaidi	Nasi Goreng	3,000,000	Baznas
94	Jumaitah	Warung Nasi	2,000,000	Baznas
95	H. Akhmad Karim	Jual Beli Barang Bekas	2,000,000	Baznas
96	Wiwik Wahyuni	Toko Pracangan	3,000,000	Baznas
97	Imam Sopi'i	Bengkel Mobil	1,000,000	Baznas
98	Rozak Fahrudin	Toko Pracangan	3,000,000	Baznas
99	Gigik Wahyuni	Toko Pracangan	2,500,000	Baznas
100	Suliyati	Pracangan	2,000,000	Baznas
101	Lilis Sri Nur Handayani	Penjahit	2,000,000	Baznas
102	Panito	Cucian Motor	2,000,000	Baznas
103	Musyarofah	Depo Air Mineral	2,000,000	Baznas
104	Susiamu	Kebersihan	1,000,000	Baznas
105	Supriyanto	Warung Nasi	2,000,000	Baznas
106	Wiwin Rachmawati	Toko Baju	2,000,000	Baznas
107	Nurul Lailanah	Kantin	2,000,000	Baznas
108	Susmiati	Toko Pracangan	1,000,000	Baznas
109	Wiji Astuti	Rujak Cingor	1,000,000	Baznas
110	Handoko Suro	Sablon	1,000,000	Baznas
111	Istinah	Bubur	1,000,000	Baznas
112	Agus riyo ribadi	Penjahit	2,000,000	Baznas
113	Moh. Ilmanudin	Penjahit	2,000,000	Baznas
114	Sri Mutini	Elpiji dan Bensin	2,000,000	Baznas

Penyaluran dana infak produktif oleh Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang kepada para mustahik tersebut tidak sama, namun berdasarkan kebutuhan penerima dana bantuan. Pada dasarnya semua dari para mustahik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dana bantuan infak produktif, namun Baitul Maal Dluhal Islam telah melakukan survei terlebih dahulu kepada para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. Dan juga dana yang diberikan kepada para mustahik juga ada dana yang langsung dicairkan oleh Baitul Maal Dluhal Islam ada juga yang diajukan terlebih dahulu kepada Baznas kota Malang

sehingga asal dana bantuan terbagi menjadi dua yakni dari Baitul Maal Dluhal Islam serta Baznas kota Malang.⁷¹

Peneliti berpendapat bahwa dana infak ini menganut asas *mudharabah*. Artinya bahwa Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari kota Malang memberikan batasan dalam hal jumlah dana, berdasarkan kebutuhan penerima yang telah di *survei* oleh Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari kota Malang. Namun dalam hal ini baitul Maal Dluhal Islam tidak mengambil keuntungan dari pendistribusian dana kepada para mustahik, sebagaimana ciri-ciri BMT yang telah peneliti sebutkan sebelumnya.

5. Sistem Pengembalian Dana Infak Produktif

Setelah dana tersebut di distribusikan kepada masyarakat, Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang menerapkan sistem pengembalian dana infak produktif. Tujuannya agar dana dapat diputar kembali kepada para mustahik lain yang ingin mengembangkan usahanya. Pak Jamal menjelaskan adapun sistem pengembalian dana infak produktif di Baitul Maal Dluhal Islam adalah,

Dengan cara diangsur sesuai pinjamannya di bagi lama pinjaman, lama pinjaman ini bervariasi ada yang 8 bulan sampai 15 bulan dilihat dari besar pinjaman, apabila ada anggota yang belum bisa mengangsur kewajibannya maka pengurus wajib menanyakan kepada anggota sebab dan permasalahannya sampai tidak memenuhi kewajiban.⁷²

Bagi anggota yang belum dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya maka pengurus Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang mengadakan musyawarah dengan pihak yang bersangkutan.

⁷¹ Jazilunni'mah, *wawancara* (Malang, 8 Maret 2019).

⁷² Jamaluddin Asis, *wawancara* (Malang, 5 Maret 2019).

Musyawarah tersebut akan menghasilkan langkah yang diambil untuk pihak yang bersangkutan.

Kalau memang anggota pada tanggal yang ditetapkan belum bisa melunasi kewajibannya maka pengurus memberikan solusi yang diambil secara mufakat antara pengurus dan anggota. Disinilah pentingnya pendampingan dan kekeluargaan yang kami terapkan di Baitul Maal “Dluhal Islam” Merjosari.⁷³

Peneliti menemukan banyaknya pinjaman yang belum dikembalikan. Hal ini didukung oleh keterangan dari Bu Jazilunni'mah selaku bendahara Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang, Beliau mengatakan bahwa,

Para mustahik yang memanfaatkan dana Infak Produktif memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebesar yang dia pinjam sebelumnya ke Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang. Pengembaliannya dapat dicicil dan hal tersebut tergantung masing-masing anggota. Dalam pengumpulan kembali dana tersebut, terkadang mengalami kendala. Kendala yang sering terjadi adalah molornya waktu pengembalian oleh para anggota.⁷⁴

Selain itu peneliti juga menemukan bahwa terlambatnya pengembalian dana disebabkan oleh penggunaan dana untuk kebutuhan lain. Menurut penuturan Bu Jazilunni'mah,

uang yang seharusnya dikumpulkan kembali tepat pada tanggalnya justru molor, terkadang karena kebutuhan lain uang tersebut dimanfaatkan untuk hal tersebut.⁷⁵

⁷³ Jamaluddin Asis, wawancara (Malang, 5 Maret 2019).

⁷⁴ Jazilunni'mah, wawancara (Malang, 8 Maret 2019).

⁷⁵ Jazilunni'mah, wawancara (Malang 8 Maret 2019).

6. Pendampingan Produktifitas Mustahik

Dalam hal meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional dan Islami sehingga diharapkan mampu berjuang dan berusaha menghadapi tantangan globalisasi Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang senantiasa mengadakan pendampingan terhadap produktifitas mustahik yang mana,

Kegiatan rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan tersebut berupa kumpul bersama untuk evaluasi dan pemantauan perkembangan serta istighosah. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk menguatkan hubungan antara BM dengan mustahik yang menerima dana produktif. Pendampingan ini juga sebagai ajang memberikan pelatihan dan pengarahan usaha dari pihak baitul maal bagi yang usahanya masih terkendala.⁷⁶

Adapun bentuk kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang menurut penuturan Bu Ni'mah adalah pelatihan wirausaha, juga terdapat kegiatan lain seperti kegiatan berupa, pelatihan kerajinan tangan, daur ulang dan pelatihan lain yang berasal dari program Baznas. Yaitu berpartisipasi dalam *Expo* yang diadakan oleh kota Malang, juga bekerjasama dengan Baznas, PKKM dan Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari dalam mengadakan pengobatan gratis. Penanaman pohon sirsak di pantai bekung Malang selatan dan penyaluran dana zakat dan infaq non anggota kepada Masyarakat tidak mampu serta anak Yatim di RW 12.⁷⁷

Untuk kegiatan rutin layanan pendampingan produktifitas mustahik, Baitul Maal "Dluhal Islam" Merjosari sesuai dengan arahan Baznas Kota Malang yang

⁷⁶ Jazilunni'mah, *wawancara* (Malang 8 Maret 2019).

⁷⁷ Buku Laporan Baitul Maal Dluhal Islam Tahun 2016.

fokus pada pemberian dana bantuan bergulir kepada masyarakat ekonomi produktif menengah ke bawah. Sepanjang Januari hingga Desember 2016, Baitul Maal “Dluhal Islam” Merjosari telah dilaksanakan pemberian dana bergulir kepada masyarakat ekonomi produktif menengah ke bawah sebesar Rp 382.205.000 ditahun 2016. Pada tahun tersebut terjadi peningkatan pinjaman masyarakat dari tahun 2015 yang hanya Rp. 120.000.000. Hal tersebut dilatarbelakangi karena Baitul Maal Dluhal Islam mulai dikenal oleh masyarakat.

Pergerakan dana produktif yang di manfaatkan masyarakat kelurahan Merjosari setiap bulannya selama tahun 2016 mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan di tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel 4⁷⁸ Pemanfaatan Dana Produktif oleh Warga Kelurahan Merjosari
Perbulan Tahun 2016**

NO.	BULAN		JUMLAH DANA
1	Januari	Rp	21.500.000
2	Febuari	Rp	49.205.000
3	Maret	Rp	20.000.000
4	April	Rp	65.000.000
5	Mei	Rp	45.500.000
6	Juni	Rp	38.000.000
7	Juli	Rp	4.000.000
8	Agustus	Rp	28.500.000
9	September	Rp	22.000.000
10	Oktober	Rp	30.000.000
11	Nopember	Rp	31.000.000
12	Desember	Rp	27.500.000
	Jumlah	Rp	382.205.000

⁷⁸ Buku Laporan Baitul Maal Dluhal Islam Tahun 2016.

B. Pengaruh Ekonomis Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang Dalam Membangun Keluarga Sakinah.

1. Pengaruh Dana Infak Produktif

Salah satu peran dari BMT di masyarakat adalah motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat. Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari kota Malang melalui Program pengembangan ekonomi produktif berupaya untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan mustahik. Peningkatan taraf hidup tersebut berpengaruh dalam membangun keluarga sakinah.

Salah satu penerima modal usaha dari Baitul Maal Dluhal Islam Kota Malang adalah Ibu Reni warga Joyo Tambaksari seorang pekerja serabutan yang mendapat dana bantuan untuk menjual gorengan sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) yang sekarang berkembang membuka jasa *loundry* dengan mendapat modal bantuan sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) Beliau mengatakan:

Dulu sebelum adanya dana bantuan dari infak produktif sangat sulit untuk mengembangkan usaha karena tidak adanya modal yang cukup sehingga hasil dari jualan hanya dapat saya gunakan untuk membeli bahan makanan yang akan dijual besoknya dan hanya dapat digunakan makan sehari-hari, dan setelah menerima dana bantuan berupa infak produktif ini saya merasa sangat terbantu karena dapat mengajukan dana bantuan ke baitul maal untuk mengembangkan usaha saya dan tidak ada bunganya mas disana. jadi hanya memberikan infak saja dan itu terserah kita mau ngasih berapa sehingga saya perlahan mulai bisa menabung.⁷⁹

Bu Reni selaku penerima dana bantuan pada awalnya kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal yang beliau miliki. Namun setelah beliau mendapatkan dana bantuan berupa infak produktif, kini beliau

⁷⁹ Reni, wawancara (Malang, 12 Maret 2019).

mampu untuk mengembangkan usahanya, serta menjadi lebih mandiri dan tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif. Sehingga bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk di tabung. Menurut pendapat peneliti peran dari dana infak produktif, dapat memberikan pengaruh dalam terpenuhinya kebutuhan hidup. Sebagaimana tolak ukur yang ada pada jenis keluarga sakinah dua yaitu terdapat salah satu ciri dari keluarga yang dikatakan sakinah dua yaitu penghasilan keluarga sudah memenuhi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung.

Hal serupa juga dialami oleh Bu Eni seorang penjual makanan di warung beliau mengatakan :

Sebelum menerima dana bantuan usaha dulu saya mengandalkan hutang ke bank setiap bulannya harus membayar bunga sehingga tidak bisa menabung. Kemudian setelah adanya dana bantuan dari Baitul Maal saya mulai bisa menabung sedikit-sedikit dan akhirnya saya dapat mengembangkan usaha saya dan sekarang telah memiliki 2 orang karyawan serta dapat menyekolahkan anak saya di perguruan tinggi.⁸⁰

Begitu juga dengan Bu Kaspu'ah seorang penjual mi ayam di daerah joyosuko, beliau mengatakan :

Dulu sebelum ada dana bantuan ya ibuk kadang dikasih uang sama anak ibuk terus sama anak ibuk dikasih tau kalau ada program bantuan dana untuk membuka usaha itu ahirnya ibuk nagmbil buat jualan mi ayam, Alhamdulillah dana dari Baitul Maal itu sangat membantu jadi sekarang ibuk juga bisa memberi anak-anak yatim juga kan sekarang ibuk juga sendirian, suami ibuk juga sudah meninggal, jadi ya Alhamdulillah uang ibuk cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Kadang juga ibuk dikasih uang sama anak ibuk jadi lebihnya uang bisa ibuk tabung buat keperluan yang lain.⁸¹

⁸⁰ Eni, wawancara, (Malang, 12 Maret 2019).

⁸¹ Kaspu'ah, wawancara, (Malang, 13 Maret 2019).

Setelah mendapat guliran modal usaha dari Baitul Maal Dluhal Islam Kota Malang, masyarakat miskin mulai merasakan manfaatnya. Ini terungkap dari penuturan dari beberapa orang pedagang di Merjoari, seperti Bu Suyati :

Dengan modal dan bantuan yang dulu saya terima. Waktu awal jualan barang yang saya jual hanya sedikit namun seiring berjalannya waktu Alhamdulillah pendapatan semakin bertambah dan barang yang saya jual juga semakin bertambah sehingga saya bersyukur dengan adanya bantuan dana tersebut sehingga saya bisa menyisihkan uang dari hasil berjualan untuk kebutuhan keluarga saya. Dan saya bisa menyisihkan uang untuk ditabung.⁸²

Begitu juga dengan Bu Sa'diyah yang juga memulai usahanya dengan membuka toko peracangan mengatakan :

Terbantu dengan adanya bantuan dana tersebut, dulu sebelum adanya dana bantuan tersebut sangat sulit untuk mengembangkan usaha namun sekarang dengan adanya bantuan dana dari baitul Maal saya bersyukur karena dapat mengembangkan usaha dengan menambah porsi yang akan dijual, Alhamdulillah dari hasil jualan ini dapat kami gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan sebagian bisa saya tabung.⁸³

Begitu juga dengan Bu Anis, Beliau telah merintis usahanya dengan berdagang makanan mengatakan

Dulu saya produksi kompor mas sebelum adanya LPG kemudian bangkrut semenjak minyak tanah mulai langka dan usaha saya ketika saya bangkrut saya cuma berfikir bagaimana bisa mendapatkan kerja dan penghasilan yang cukup agar bisa menghidupi keluarga saya, Setelah mendapat pembinaan tentang ekonomi dan akhirnya saya mencoba berdagang makanan. Alhamdulillah dari hasil dagang makanan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup saya bersama keluarga serta dapat menyisihkan uang untuk ditabung.⁸⁴

⁸² Suyati, wawancara, (Malang, 13 Maret 2019).

⁸³ Sa'diyah, wawancara, Malang, 19 Maret 2019).

⁸⁴ Anis, wawancara, Malang, 19 Maret 2019).

Begitu juga dengan Mas Yusuf, beliau mengatakan bahwa dana infak produktif sangat bermanfaat dalam hal pengembangan usaha yang beliau tekuni sehingga beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarganya serta dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung.⁸⁵ Menurut pendapat peneliti, dana infak produktif memiliki pengaruh terhadap terwujudnya

keluarga yang sakinah sebagaimana tolak ukur yang ada pada jenis keluarga sakinah satu yang menyatakan bahwa, salah satu ciri keluarga dapat dikatakan sakinah satu adalah keluarga yang telah terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin.

2. Keluarga Sakinah

Berdasarkan Indikator keluarga sakinah bahwa keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah apabila :

- a.)Telah melakukan perkawinan yang sah sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- b.)Terpenuhinya kebutuhan spiritual keagamaan.
- c.)Keluarga dapat dikatakan keluarga yang sakinah apabila kesehatan keluarga terjamin.
- d.)keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya pendidikan dasar.
- e.)Keluarga yang mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan serta dengan lingkungannya.

⁸⁵ Yusuf, *wawancara*, (Malang, 19 Maret 2019).

f.) Keluarga sakinah juga dilihat dari ketaqwaan dan akhlakul karimah. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada keluarga penerima dana bantuan. Sebagai berikut :

a.) Keluarga yang melangsungkan perkawinan secara sah dan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta memiliki surat atau buku nikah dan tidak terjadi perceraian. Dari hasil wawancara yang telah peneliti tanyakan pada para mustahik penerima dana bantuan mengenai perkawinan yang telah mereka lakukan.

Dalam hal perkawinan, Mereka telah melakukan sebuah perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang. Seperti keluarga bu Reni perkawinan beliau telah sah secara hukum bahkan hingga beliau mendapatkan dana infak produktif ini tidak pernah terjadi perceraian.⁸⁶ Peneliti berpendapat bahwa secara spesifik infak produktif ini tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Pasalnya perkawinan beliau telah terjadi sebelum beliau mendapatkan dana infak produktif namun secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa adanya dana infak produktif andil dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Sama halnya dengan jawaban dari Bu Eni, beliau juga mengatakan bahwa pernikahan yang beliau lakukan juga sah secara hukum dan tidak terjadi perceraian dalam rumah tangganya.⁸⁷ Memang secara spesifik infak produktif tidak

⁸⁶ Reni, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2019).

⁸⁷ Eni, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2019).

berpengaruh terhadap legalitas perkawinan dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh bu Eni juga telah terjadi sebelum beliau mendapatkan dana infak produktif.

Selain bu Eni, bu kaspu'ah juga memberikan keterangan yang tidak berbeda, beliau menuturkan bahwa perkawinannya telah sesuai secara hukum dan beliau menuturkan bahwa dirinya memiliki bukti bahwa pernikahan beliau sah secara hukum.⁸⁸ Sebagaimana jawaban dari beliau,

Nggeh Punya le samspek sekarang masih ibuk simpen masio wonge sudah meninggal.⁸⁹

Beliau juga menuturkan bahwa beliau tidak pernah bercerai dengan suaminya.⁹⁰ Secara spesifik infak produktif memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap legalitas perkawinan. dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh bu Kasfu'ah terjadi sebelum beliau mendapatkan dana infak produktif. namun secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa dana yang diberikan kepada bu kasfu'ah turut andil dalam kelangsungan hidup Ibu kasfu'ah. Dengan adanya dana bantuan infak produktif beliau masih bisa meneruskan hidupnya dengan membuka sebuah usaha sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga.

Begitu juga dengan jawaban dari Bu Suyati yang mengatakan bahwa pernikahan yang beliau langungkan adalah pernikahan yang sah secara hukum.

⁸⁸ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

⁸⁹ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

⁹⁰ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

Beliau juga mengatakan bahwa beliau memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah serta tidak pernah terjadi perceraian.⁹¹ Sama halnya dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Meskipun beliau juga melakukan perkawinan sebelum mendapat dana infak produktif namun secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa adanya dana infak produktif turut andil dalam menjaga keharmonisan keluarga yang mereka jalani setelah mendapatkan dana infak produktif.

Peneliti juga mendapati jawaban dari Bu Sa'diyah dalam hal ini juga memberikan keterangan yang sama dengan jawaban sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa perkawinan yang beliau lakukan adalah perkawinan yang sah secara hukum. Serta tidak pernah terjadi perceraian.⁹² Peneliti berpendapat secara spesifik infak produktif ini tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Palsunya perkawinan beliau telah terjadi sebelum beliau mendapatkan dana infak produktif namun secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa adanya dana infak produktif andil dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Jawaban serupa juga peneliti dapati pada keluarga Bu Anis yang mana perkawinan beliau merupakan perkawinan yang sah secara hukum bahkan hingga beliau mendapatkan dana infak produktif ini tidak pernah terjadi perceraian.⁹³ Peneliti berpendapat bahwa secara spesifik infak produktif ini tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Palsunya perkawinan beliau terjadi sebelum beliau mendapatkan dana infak produktif. namun secara tidak langsung peneliti

⁹¹ Suyati, *wawancara* (Malang 13, Maret 2019).

⁹² Sa'diyah, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

⁹³ Anis, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

berpendapat bahwa adanya dana infak produktif andil dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Jawaban serupa juga peneliti dapat dari keluarga Mas Yusuf yang mana perkawinan beliau merupakan perkawinan yang sah secara hukum bahkan hingga beliau mendapatkan dana infak produktif ini tidak pernah terjadi perceraian.⁹⁴ Peneliti berpendapat bahwa secara spesifik infak produktif ini tidak berpengaruh terhadap legalitas perkawinan. Pasalnya perkawinan beliau terjadi sebelum beliau mendapatkan dana infak produktif. namun secara tidak langsung peneliti berpendapat bahwa adanya dana infak produktif andil dalam menjaga keharmonisan keluarga.

b.) Terpenuhinya kebutuhan spiritual keagamaan. Dalam hal ini peneliti menanyakan pada para mustahik penerima dana bantuan. Mereka memberikan keterangan sebagaimana Bu Reni yang mengatakan bahwa beliau memiliki perangkat sholat dan tidak hanya sekedar memilikinya namun juga melaksanakannya serta tidak meninggalkannya.⁹⁵ sebagaimana jawaban yang telah beliau sampaikan bahwa,

*Tidak pernah mas. kan sholat itu perkara yang wajib dilakukan orang islam.*⁹⁶

Jawaban tersebut juga serupa dengan jawaban dari Bu Eni. Beliau menuturkan bahwa beliau memiliki perangkat sholat serta tidak pernah

⁹⁴ Yusuf, wawancara (Malang, 19 Maret 2019).

⁹⁵ Reni, wawancara (Malang, 12 Maret 2019).

⁹⁶ Reni, wawancara (Malang, 12 Maret 2019).

meninggalkan sholat.⁹⁷ Peneliti berpendapat bahwa infak produktif secara tidak langsung telah memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan spiritual.

Begitu juga dengan jawaban dari Bu Kaspu'ah. Beliau juga mengatakan bahwa beliau memiliki perangkat sholat dan beliau tidak pernah meninggalkannya.⁹⁸ sebagaimana yang telah beliau tuturkan,

Nggeh mboten le. Lah wong ibuk ini sudah tua sudah tidak sibuk kayak waktu mudah dulu. malah kadang ibuk ini juga ikut sholat jama'ah.⁹⁹

Berdasarkan penuturan dari Bu Kaspu'ah Peneliti berpendapat bahwa secara spesifik infak produktif ini tidak berpengaruh terhadap kelangsungan ibadah yang dijalankan. Peneliti berpendapat bahwa adanya dana infak produktif andil dalam meningkatkan nilai spiritualitas keluarga.

Jawaban yang sama juga dituturkan oleh Bu Suyati. beliau juga memberikan jawaban bahwa dirinya memiliki perangkat sholat serta tidak meninggalkan sholat.¹⁰⁰ Sama halnya dengan jawaban yang di sampaikan keluarga Bu Anis. Beliau juga memberikan jawaban bahwa dirinya mempunyai perangkat sholat serta tidak meninggalkan sholat.¹⁰¹

⁹⁷ Eni, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2019).

⁹⁸ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

⁹⁹ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

¹⁰⁰ Suyati, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

¹⁰¹ Anis, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

Jawaban yang sama juga peneliti dapati pada keluarga Mas Yusuf, beliau mengatakan bahwa dirinya memiliki perangkat sholat serta tidak pernah meninggalkan sholat.¹⁰² Dari beberapa tanggapan para mustahik terkait dengan spiritual keagamaan. Peneliti berpendapat bahwa secara langsung, infak produktif tidak memberikan pengaruh terhadap spiritual keagamaan yang dilakukan oleh para mustahik, namun secara tidak langsung dana infak produktif ikut andil dalam meningkatkan kualitas spiritual yang dilakukan oleh para mustahik.

c.) Keluarga dapat dikatakan keluarga yang sakinah apabila kesehatan keluarga terjamin. Sebagaimana keterangan dari bu Reni, Beliau mengatakan bahwa ketika ada keluarganya yang sakit maka dibawah pergi ke dokter.¹⁰³ Begitu juga dengan jawaban yang telah peneliti dapati sebelumnya. Keluarga Bu Eni juga membawa keluarganya ke dokter apabila ada yang sakit.¹⁰⁴

Tidak berbeda dengan jawaban yang telah peneliti temui sebelumnya bahwa keluarga Bu Kaspu'ah juga memberikan jawaban bahwa beliau pergi ke dokter ketika beliau sakit sebagaimana yang telah beliau sampaikan bahwa,

*Biasanya kalau ibuk sakit ya di antarkan sama anak ibuk berobat ke dokter.*¹⁰⁵

Tanggapan serupa juga peneliti dapati pada keluarga Bu Suyati. Beliau mengatakan bahwa beliau juga pergi ke dokter ketika beliau sakit.¹⁰⁶ Tidak berbeda

¹⁰² Yusuf, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

¹⁰³ Reni, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2019).

¹⁰⁴ Eni, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2019).

¹⁰⁵ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

¹⁰⁶ Suyati, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

dengan jawaban yang telah peneliti dapati. Keluarga Bu Anis juga pergi ke dokter ketika keluarganya ada yang sakit.¹⁰⁷

Begitu juga dengan Bu Sa'diyah, beliau juga pergi ke dokter ketika ada keluarganya yang sakit Sama halnya dengan Mas Yusuf, beliau juga pergi ke dokter ketika ada keluarga yang sakit.¹⁰⁸ Dari beberapa jawaban mustahik penerima dana bantuan infak produktif terkait dengan kesehatan. Peneliti berpendapat bahwa secara tidak langsung infak produktif memiliki pengaruh terhadap kesehatan keluarga penerima dana infak produktif yang mana hal tersebut telah dibuktikan dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa mereka pergi ke dokter jika ada keluarganya yang sakit.

d.) keluarga dapat dikatakan sakinah apabila telah terpenuhinya pendidikan dasar. sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bu Reni. Beliau mengatakan, bahwa rata-rata keluarga lulusan SD. Beliau juga menyampaikan bahwa anaknya sekarang masih TK.¹⁰⁹ Menurut pendapat peneliti dana dari infak produktif kepada Bu Reni memang tidak berperan secara langsung terhadap pendidikan beliau karena dana infak produktif baru beliau dapatkan setelah beliau menyelesaikan pendidikannya sampai lulus SMA. Namun dana infak produktif yang diberikan kepada Bu Reni dapat memberikan pengaruh terhadap pendidikan anak Bu Reni.

¹⁰⁷ Anis, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

¹⁰⁸ Yusuf, *wawancara* (Malang 19 Maret 2019).

¹⁰⁹ Reni, *wawancara* (Malang 12 Maret 2019).

Begitu juga dengan jawaban yang disampaikan oleh Bu Eni beliau mengatakan bahwa rata-rata keluarganya adalah tamatan SMP namun sekarang beliau menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi.¹¹⁰ Menurut pendapat peneliti dana dari infak produktif kepada Bu Eni memang tidak berpengaruh langsung terhadap pendidikan beliau karena dana infak produktif baru beliau dapatkan setelah beliau menyelesaikan pendidikannya sampai lulus SMP. Namun dana infak produktif yang diberikan kepada Bu Eni dapat memberikan pengaruh terhadap pendidikan anak Bu Eni sehingga beliau dapat menyekolahkan anaknya sampai di perguruan tinggi.

Peneliti juga mendapati keterangan yang diberikan oleh Bu Kaspu'ah. Beliau mengatakan bahwa dirinya adalah lulusan SD begitu juga dengan suaminya.¹¹¹ Menurut pendapat peneliti dana dari infak produktif kepada Bu Kaspu'ah memang tidak berpengaruh terhadap pendidikan beliau karena dana infak produktif baru beliau dapatkan setelah beliau menyelesaikan pendidikannya sampai lulus SD.

Peneliti juga memperoleh keterangan berdasarkan penuturan dari Bu Sa'diyah. Beliau hanya lulusan smp begitu juga dengan suaminya namun beliau memiliki anak yang sekarang masih kuliah di perguruan tinggi.¹¹² Menurut pendapat peneliti. Infak produktif secara tidak langsung ikut andil dalam hal pendidikan yang mana anak dari Bu Sa'diyah masih menjalani studinya di perguruan tinggi.

¹¹⁰ Eni, *wawancara* (Malang 12 Maret 2019).

¹¹¹ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

¹¹² Sa'diyah, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

Adapun jawaban dari Bu Suyati. Beliau mengatakan bahwa dirinya lulusan SD anaknya lulusan SMP.¹¹³ Menurut pendapat peneliti dana dari infak produktif kepada Bu Suyati memang tidak berpengaruh terhadap pendidikan beliau karena dana infak produktif baru beliau dapatkan setelah beliau menyelesaikan pendidikannya.

Jawaban yang sama juga peneliti dapat pada keluarga Bu Anis. Beliau mengatakan bahwa beliau serta suami dan anaknya yang pertama hanya lulusan SD namun anaknya yang ke dua telah menyelesaikan sekolahnya sampai di perguruan tinggi.¹¹⁴ Peneliti berpendapat bahwa dana yang diperoleh dari infak produktif tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keluarga Bu Anis. Karena putranya yang ke dua juga telah menyelesaikan sekolahnya hingga di perguruan tinggi sebelum Bu Anis mendapatkan dana infak produktif.

Peneliti juga mendapati keluarga Mas Yusuf. Beliau mengatakan bahwa beliau dan isterinya telah menyelesaikan pendidikannya hingga di perguruan tinggi.¹¹⁵ Namun peneliti berpendapat bahwa infak produktif disini juga tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap pendidikannya. Karena mereka berdua telah menyelesaikan pendidikannya sebelum mendapatkan dana bantuan. Namun secara tidak langsung dana infak produktif juga turut andil dalam memberikan pengaruh terhadap pendidikan anaknya.

¹¹³ Suyati, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

¹¹⁴ Anis, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

¹¹⁵ Yusuf, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

e.) Keluarga yang mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan serta dengan lingkungannya. Seperti keluarga Bu Reni. beliau selalu mengikuti kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian dan juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Baitul Maal.¹¹⁶

Sama halnya dengan jawaban Bu Eni. Beliau juga aktif dalam kegiatan pengajian yang diadakan di kampungnya.¹¹⁷ Begitu juga dengan bu kaspu'ah. beliau menuturkan bahwa dirinya sering mengikuti pengajian.¹¹⁸ Peneliti juga mendapati jawaban yang sama dari jawaban sebelumnya. Yaitu pada keluarga Bu Suyati. beliau juga menuturkan bahwa dirinya aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti PKK dan sosial keagamaan.¹¹⁹

Tidak hanya Bu Suyati. Peneliti juga mendapati jawaban dari keluarga Bu Sa'diyah. Beliau juga menuturkan bahwa dirinya aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, PKK serta acara yang diadakan oleh Baitul Maal Dluhal Islam.¹²⁰ Peneliti juga menemui jawaban serupa dari keluarga Mas Yusuf. Beliau mengatakan bahwa dirinya juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan.¹²¹ Dari hasil penelitian yang telah peneliti dapati. Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya pengaruh infak produktif terhadap masalah sosial keagamaan tidak memberikan pengaruh secara langsung. Namun menurut peneliti infak produktif secara materil turut andil dalam kegiatan sosial keagamaan yang dijalankan. Yang mana dalam

¹¹⁶ Reni, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2019).

¹¹⁷ Eni, *wawancara* (Malang 12 Maret 2019).

¹¹⁸ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang 13 Maret 2019).

¹¹⁹ Suyati, *wawancara* (Malang 13 Maret 2019).

¹²⁰ Sa'diyah, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

¹²¹ Yusuf, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

mengadakan kegiatan sosial keagamaan seperti acara pengajian serta kegiatan sosial kemasyarakatan hal itu membutuhkan biaya untuk menyelenggarakan acara tersebut.

f.) Keluarga sakinah juga dilihat dari ketaqwaan dan akhlakul karimah. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan. Dari keluarga Bu Reni beliau mengatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dengan perkara kriminal apapun.¹²² Jawaban serupa juga dituturkan oleh Bu Eni beliau mengatakan bahwa dirinya beserta keluarga juga tidak pernah tersangkut dengan kasus kriminal.¹²³

Sama halnya dengan jawaban dari Bu Kaspu'ah. Beliau juga mengatakan bahwa dirinya beserta keluarganya tidak pernah berhubungan dengan kasus kriminal.¹²⁴ Senada dengan penuturan Bu Suyati. Beliau juga tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat kriminal.¹²⁵

Begitu juga dengan Bu Sa'diyah. Beliau juga tidak pernah berhubungan dengan perkara kriminal.¹²⁶ Jawaban yang sama juga dituturkan oleh Mas Yusuf. beliau juga menyampaikan bahwa ia beserta keluarganya juga tidak pernah tersangkut dengan perkara kriminal.¹²⁷ Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari segi ketaqwaan dan akhlakul karimah. Meskipun mereka tidak pernah melakukan perbuatan kriminal sebelum mendapatkan dana bantuan infak produktif. Secara tidak langsung infak produktif telah ikut andil dalam hal meningkatkan

¹²² Reni, *wawancara* (Malang 12 Maret 2019).

¹²³ Eni, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2019).

¹²⁴ Kaspu'ah, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

¹²⁵ Suyati, *wawancara* (Malang, 13 Maret 2019).

¹²⁶ Sa'diyah, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

¹²⁷ Yusuf, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2019).

ketaqwaan serta akhlakul karimah. sebagaimana jawaban dari keluarga penerima dana bantuan yang telah peneliti wawancarai. Mereka semua mengatakan tidak pernah terlibat dengan perkara-perkara yang bersifat kriminal. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh ekonomis infak produktif memiliki pengaruh terhadap kesakinahan keluarga.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan seperti berikut:

Pengelolaan Infak Produktif di Baitul Maal Dluhal Islam Kelurahan Merjosari Kota Malang sudah baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana Infak Produktif di Kota Malang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para mustahik penerima dana bantuan infak produktif sebagaimana tujuan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani dilaksanakan dengan tidak ada sistem bunga dalam BMT memberikan berbagai pendampingan dan latihan serta pemberian pembiayaan usaha bagi pengusaha kecil. Sehingga mereka mampu berjalan mandiri serta dapat membuka peluang

kerja bagi rakyat banyak khususnya mustahik penerima dana bantuan infak produktif.

Infak produktif juga memiliki pengaruh terhadap terbangunnya keluarga yang sakinah. Peneliti telah mendapati bahwa dari para anggota yang mendapat dana bantuan berupa infak produktif dari Baitul Maal Dluhal Islam. Dapat dikatakan bahwa mereka masuk ke dalam kategori keluarga yang sakinah. Karena telah memenuhi kriteria keluarga yang sakinah. Yang mana keluarga sakinah adalah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mamapu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

B. Saran

1. Pendampingan dan pembinaan terhadap pendayagunaan infak produktif agar lebih dioptimalkan. Supaya pendayagunaan infak produktif tersebut dapat benar-benar memberdayakan mustahik.
2. Mengupayakan agar Pemerintah Kota Malang dapat menghimbau ketua BAZNAS agar mengaktifkan Baitul Maal yang telah dibekukan kembali. karena keberadaan Baitul Maal di Kelurahan Merjosari Kota Malang memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat di kelurahan Merjosari Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Qur'an.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.

Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhal Islamiah*, Yogyakarta: Ombak, 2015.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2004.

Atmaja, Karnaen Porwata, Antonio, M. Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jogjakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992

CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN Maliki Press, 2013.

Djzuli, A dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2002.

Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Jakarta: Balai pustaka, 1996.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003

Huda, Nurul, Agus Suprayogi, et.al. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Kasiram, Moh. , *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang; UIN Malang Press, 2008.

Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2018

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013

Law Office of Remy and Darus, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah*, Jakarta, 2002

Moleong, Lexi J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Mandar Maju, 2008.

PINBUK, *Kumpulan Materi Pelatihan Program Pada Karya Penanggulangan Pekerja Terampil(P3T)*, Depnaker dan Pinbuk, Lampung,2002.

Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,2008.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI-Press, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011.

Syuhud, A. Fatih, *Keluarga Sakinah Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Malang: Pustaka Khoirot, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002.

Web

<http://www.terasjatim.com/dalam-setahun-2-ribu-lebih-pasutri-di-kota-malang-bercerai> diakses pada 17 Februari 2019..

<http://baznas.malangkota.go.id/profil/>

<http://radar malang.id/baznas-ajak-3-075-usaha-kecil-bangkit>

<https://waqaf-ismul.blogspot.com/2011/01/infak-produktif-untuk-beasiswa>.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Deakreditasi Nomor: 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/AK-XIV/S/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammd Nashrullah Fuad
NIM/Jurusan : 15210033 / Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Pengaruh Infak Produktif Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah
(Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Merjosari Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 Juli 2019	Revisi BAB I, II	
2.	15 Juli 2019	ACC BAB I, II	
3.	15 Juli 2019	Revisi BAB III	
4.	29 Juli 2019	ACC BAB III	
5.	29 Juli 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	1 Agustus 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	1 Agustus 2019	Revisi BAB IV	
8.	9 Agustus 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	9 Agustus 2019	ACC BAB V	
10.	9 Agustus 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 9 Agustus 2019

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-



...man, M.A

NIP 197708222005011003

SURAT KETERANGAN

SNomor : B.1/Sd.01/0689/IX/2018

Menindaklanuti surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-1946/Sy.1/TL.01/09/2018 Perihal Pra-Penelitian oleh Mahasiswa :

Nama : Mohammad Nasrullah Fuad
NIM : 15210033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsyiyah

Bahwa yang bersangkutan diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dengan judul “Signifikansi infaq produktif dalam menciptakan keluarga sakinah (Studi di Baitul Maal Dluhal Islam Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ”. Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 September 2018
Kepala Badan Amil Zakat Nasional
Wakil II Bidang Administrasi dan SDM



Sufaiman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Muhammad Nashrullah Fuad
Tempat / Tanggal Lahir	Malang, 03 Februari 1998
Alamat	Jl. Masjid No. 22, Kelurahan Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang
Nomor HP	0895 3663 64880
Email	Muhammad3nfuad@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI Al-Ma'arif 02	Jl. Masjid 33, Singosari Malang	2003 – 2009
2	MTS Al-Ma'arif 01	Jl. Masjid 33, Singosari Malang	2009 – 2012
3	MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng	Jl. Irian Jaya No 10, Tebuireng Jombang	2012 – 2015
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50, Lowokwaru, Malang	2015 – 2019

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	PP. Tebuireng	Jl. Irian Jaya No 10, Tebuireng Jombang	2012 - 2015
2	PP. Anwarul Huda	Jl. Raya Candi No 454 Sukun-Malang	2017- Sekarang

